



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
MENTERI PARIWISATA,
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
GUBERNUR JAWA TENGAH,
GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BUPATI WONOGIRI, DAN
BUPATI PACITAN.

NOMOR : 003/PJ/45/MEM/2015

NOMOR : 0217/MPK.A/HK/2015

NOMOR : KB.3/KS.001/MP/2015

NOMOR : 4/KSP/II/2015

NOMOR : 007/2015

NOMOR : 120.1/149/012/2015

NOMOR : 415.4/KB/05/2015

NOMOR : 5/KSB/2015

NOMOR : 546/04/408.12/2015

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN GEOPARK GUNUNG SEWU

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Lima Belas (17-02-2015), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUDIRMAN SAID : Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Merdeka Selatan Nomor 18, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ANIES RASYID : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
BASWEDAN Ph.D Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jendral Sudirman Pintu 1 Senayan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. ARIEF YAHYA : Menteri Pariwisata Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pariwisata, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. HAMENGKUBUWONO X : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Jalan Malioboro yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Kepala Daerah DIY periode 2012 - 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. H. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.

- VI. Dr. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya Jalan Pahlawan Nomor 110 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P/Tahun 2013 tanggal 29 November 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Timur masa Jabatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- VII. HJ. BADINGAH : Bupati Gunungkidul, berkedudukan di Gunungkidul Jalan Brigjen Katamso Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-94 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Gunungkidul Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunungkidul Menjadi Bupati Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.
- VIII H.DANAR RAHMANTO : Bupati Wonogiri, berkedudukan di Wonogiri Jalan Kabupaten Nomor 4, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-825 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.
- IX. INDARTATO : Bupati Pacitan, berkedudukan di Pacitan Jalan Jaksa Agung Suprpton Nomor 8, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-92 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Pacitan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pacitan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, dan PIHAK KESEMBILAN yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dalam Pengembangan dan Pelestarian Geopark Gunung Sewu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar optimalisasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan dan pelestarian Geopark Gunung Sewu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pengembangan dan pelestarian Geopark Gunung Sewu dari aspek perlindungan dan konservasi, pendidikan, pariwisata dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pasal 2 OBYEK KERJA SAMA

Obyek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Pengembangan Dan Pelestarian Geopark Gunung Sewu.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

- a. Kelengkapan dokumen administrasi;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;

- c. Pengembangan Pariwisata dan Pendidikan;
- d. Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- e. Pembentukan Lembaga Pengelola;
- f. Pendampingan, Pelatihan dan Sosialisasi;
- g. Pengembangan, Pelestarian, Perlindungan dan Konservasi
- h. Hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan fungsi, tugas, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan;
- h. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 9 (sembilan), bermeterai cukup untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN dan PIHAK KESEMBILAN.

PIHAK KETIGA



ARIEF YAHYA

PIHAK KEDUA



ANIES RASYID BASWEDAN Ph.D

PIHAK KESATU



SUDIRMAN SAID

PIHAK KEENAM



Dr. H. SOEKARWO

PIHAK KELIMA



H. GANJAR PRANOWO

PIHAK KEEMPAT



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK KESEMBILAN



INDARTATO

PIHAK KEDELAPAN



H. DANAR RAHMANTO

PIHAK KETUJUH



HJ. BADINGAH